

PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN BERSIH

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Alhamdulillahillobbil 'aalamiin, wassolaatu wassalaamu 'alaa asyrofil anbiyaa-i wal mursaliin, sayyidina muhammadin, wa'ala alihi wa'ashabihi aj'ma'iin, Amma ba'du.

Peradilan bersih merupakan tujuan utama dari penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Juga penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, seperti keadilan dan kebenaran sehingga menciptakan peradilan yang bersih. Nilai-nilai tersebut harus




mampu diwujudkan dalam suatu kenyataan didalam praktek peradilan baik pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan gagalnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya



masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variable yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.

Di jaman sekarang ini penegakan hukum merupakan bagian dari tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya suatu reformasi hukum, akan tetapi sering kali tuntutan masyarakat terhadap reformasi hukum tersebut hanya disudutkan pada “hakim”, dalam hal ini pengadilan. Padahal penegakan hukum bukan hanya dibebankan pada tugas hakim/pengadilan saja tetapi termasuk sebagai bagian tugas dari polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, advokat dan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang sering disebut dengan istilah “*criminal justice system*”.


Fenomena kritikan publik terhadap peradilan dengan melemparkan istilah “mafia peradilan/*Judicial Corruption*” telah lama terdengar, semua itu terjadi disebabkan adanya dalih mendapatkan hak dan memperjuangkan kebenaran semu, para pihak tersebut “memaksakan kebenaran” meski nyata-nyata berada di tempat yang salah untuk menghubungi para hamba hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat. Lebih parah lagi para hamba hukum tersebut bersedia menggadaikan kebenaran dengan kenikmatan sesaat. Singkat kata, benar menjadi salah, dan salah menjadi benar.



Praktik “mafia peradilan/*Judicial Corruption*” dilakukan antara lain, sebagai contoh:

(1) memilih oknum hakim tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan advokat tertentu, (2) pemalsuan putusan, (3) mempercepat atau memperlambat perkara, (4) pengaturan berat dan ringan hukuman, dan (5) penafsiran pasal-pasal perundang-undangan yang intinya agar putusan sesuai dengan keinginan. Tentunya tidak terlupakan **Contohnya** : praktik “mafia peradilan/*Judicial Corruption*” yang dilakukan oleh Hakim “MA” sebagai Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, Propinsi Banten, memvonis bebas terdakwa penggelapan Gayus HP Tambunan. Dia disebut menerima USD40.000 (empat puluh ribu dolar US) dari terdakwa kasus mafia pajak tersebut dan Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) DKI Jakarta dengan inisial “I” yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menerima suap sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari advokat AS.

Mencermati fenomena tersebut, secara empiris seharusnya menjadi bahan renungan sehingga perlu adanya sikap reintrospeksi kelembagaan dan kebijakan aparatur peradilan untuk merefleksikan kinerja pelayanannya terhadap publik. Hal ini bersesuaian pula dengan teori hukum kausalitas yang mengajarkan bahwa “**apa yang terjadi hari ini adalah akibat pekerjaan kita di masa lalu**”, dalam konteks ini, kondisi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan



saat ini, juga tidak bisa dilepaskan dari kinerja peradilan di masa lalu. Oleh karena itu, saat ini, mulai detik ini, seluruh insan peradilan (terutama hakim) perlu memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, bukankah dalam Al-Qur'an Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 berbunyi **“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, pasti akan melihat akibatnya”** secara dogmatis manusia diajarkan bahwa manusia dipastikan akan menuai hasil dari apapun yang ditanamnya di dunia ini.

Dalam rangka perbaikan kinerja peradilan agar penegakan hukum benar-benar dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan agar para penegak hukum, khususnya para hakim, memiliki integritas dan nurani maka mari kita mencoba merenungkan pokok pikiran tentang **PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN BERSIH.**

Kami dari civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda khususnya para akademisi dan mahasiswa mendukung penuh penegakan hukum dalam menciptakan peradilan yang bersih.

PENUTUP

Akhiirul kalaami, wabil laahi taufiiqi wal hidaayati war ridlaa walinaayati wassalamu'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh. ..



Disajikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Dr. Abdul Munif, S.H., M.Hum.